



PUTUSAN

No. 1097 K/Pid.Sus/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **INDRA JAYA Bin TARMIZI** ;
Tempat lahir : Bukit Kemuning – Lampung Utara ;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 11 Juli 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lr Tungkal Ulu RT.01 RW.04 Kelurahan
Pasar II, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS / Kasi Sarana dan Obyek Wisata
pada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya
Kabupaten Muara Enim ;

Termohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Indra Jaya Bin Tarmizi selaku Kasi Sarana dan Obyek Wisata pada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim sesuai dengan SK Bupati Muara Enim No. 821.2/095/IX/2002 tanggal 17 Desember 2002 juga sebagai Pelaksana Kegiatan / Pengguna Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 572 Tahun 2004 tanggal 10 Juli 2004 tentang Penunjukkan Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa untuk Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABT/P) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2004 (Lingkup Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim) bersama-sama dengan Hj. Syarifah Binti Abu Mansyur (berkas perkara terpisah) selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang-Barang Operasional Griya Sekundang / Hotel Swarna Dwipa Muara Enim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 572 Tahun 2004 tanggal 10 Juli 2004 tentang Penunjukkan Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa untuk Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABT/P)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2004 (Lingkup Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan April Tahun 2004 sampai dengan bulan Juli 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II No.72 Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada tahun Anggaran 2004 Kantor Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim mendapatkan anggaran dari Anggaran Biaya Tambahan / Perubahan (ABT/P) sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk 2 (dua) macam kegiatan yaitu untuk kegiatan Pengadaan Kitchen dan Laundry Griya Sekundang Muara Enim dengan nilai proyek Rp. 974.735.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk pengadaan Barang-barang Operasional Griya Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim dengan nilai proyek Rp. 673.511.740,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ;

Selanjutnya untuk pelaksanaan Pengadaan Barang-barang Operasional ditunjukkan Terdakwa Indra Jaya Bin Tarmizi selaku Kasi Sarana dan Obyek Wisata pada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim juga sebagai Pelaksana Kegiatan / Pengguna Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 572 Tahun 2004 tanggal 10 Juli 2004 tentang Penunjukkan Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa untuk Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABT/P) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2004 (Lingkup Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim) yang menurut ketentuan Kepres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Bab. II bagian Kedua Pasal 9 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa ;
2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan bagi usaha kecil termasuk Koperasi Kecil, serta kelompok masyarakat ;

3. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya ;
5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa ;
7. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa (laporan bulanan dan laporan Triwulan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya kepada Bupati Muara Enim Cq. Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Muara Enim ;
8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;
9. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa lainnya kepada Bupati Muara Enim dengan Berita Acara Penyerahan ;
10. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang-barang / jasa dimulai ;

Sebagai Kasi Sarana Obyek dan Wisata Terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut yaitu :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan dan pembinaan teknis pengembangan sarana dan obyek pariwisata ;
- b. Penyiapan bahan penyelenggaraan pengelolaan dan pengawasan pembangunan dan pengembangan sarana dan lingkungan wisata, obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi, hiburan umum ;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan wisata obyek , atraksi wisata, rekreasi, hiburan umum ;
- d. Penyelenggaraan promosi dan pemasaran pariwisata seni dan budaya ;
- e. Penyelenggaraan perizinan pariwisata ;
- f. Pemberian izin penyelenggaraan pameran seni dan budaya ;
- g. Pemberian izin operasional pemandian alam, kolam renang, padang gelanggang dan bowling ;
- h. Pemberian criteria / golongan kelas usaha hotel, usaha restoran dan usaha perjalanan wisata ;

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan April tahun 2004 saat Terdakwa menjabat selaku kasi sarana obyek dan wisata Terdakwa diminta oleh Sdr Ahmad Jizi, SH. Bin Ilyas yang merupakan kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya untuk membuat berkas penunjukkan langsung Proyek pengadaan barang oprasional Hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim Tahun 2004 atas dokumen-dokumen pengadaan hal tersebut bukan merupakan kewenangan Terdakwa selaku kasi sarana obyek dan wisata. Kemudian Terdakwa atas inisiatif Terdakwa sendiri menemui saksi Najamudin Bin Maknuh di Bagian Ekonomi Pembangunan Pemkab Muara Enim untuk membuat dokumen-dokumen penunjukkan langsung tersebut dan menyerahkan berkas-berkas atas CV yang ditunjuk langsung yaitu berupa dokumen Surat Penawaran Harga dari CV. Brata Yudha, sertifikat dari KADINDA Sumsel, sertifikasi dari ASPANJI, Surat Referensi Bank, Aktiva Perusahaan CV. Barata Yudha, Susunan Pemilik Modal CV. Brata Yudha, Akta Pendirian Perusahaan, NPWP CV. Brata Yudha, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Keterangan Pendaftaran Ulang Izin tempat Usaha, Tanda Daftar Perusahaan CV. Brata Yudha, Izin Usaha Perdagangan ;

Bahwa kemudian atas dasar berkas-berkas yang telah diberikan oleh Terdakwa Indra Jaya bin Tarimizi kepada saksi Najamudin bin Maknuh dibuatlah dokumen-dokumen pengadaan. Selanjutnya setelah dokumen-dokumen tersebut selesai dibuat oleh sdr Najamudin Bin Maknuh yaitu berupa dokumen-dokumen : Fakta Integritas, Notulen Rapat Pembukaan Penawaran, Daftar Hadir Penjelasan/ Aanwizing, Daftar Hadir Rapat Persiapan Penunjukkan Langsung, Notulen Rapat Penjelasan / Aanwizing, Surat Undangan Pelaksanaan, Laporan Hasil Penelitian Penawaran Harga, Daftar Kelengkapan Surat Penawaran, Hasil Pemeriksaan Tawaran, dan Surat Perjanjian Pemborongan ;

Kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan oleh Terdakwa Indra Jaya Bin Tarmizi kepada saksi Hj. Syarifah Binti Abu Mansyur selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang-Barang Operasional Griya Sekundang / Hotel Swarna Dwipa Muara Enim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 572 Tahun 2004 tanggal 10 Juli 2004 tentang Penunjukkan Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa untuk Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABT/P) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2004 (Lingkup Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim untuk ditandatangani yaitu dokumen :

- Laporan hasil penelitian penawaran harga ;
- Fakta Integritas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan tawaran ;
- Daftar kelengkapan surat penawaran ;
- Notulen rapat pembukaan penawaran ;
- Daftar hadir rapat penjelasan / Aanwizing ;
- Daftar hadir rapat persiapan pelaksanaan penunjukkan langsung ;
- Notulen rapat penjelasan / Aanwizing ;
- Undangan pelaksanaan lelang ;

Selanjutnya saksi Hj. Syarifah Binti Abu Mansyur bersama-sama Terdakwa saudara Indra Jaya Bin Tarmizi membawa dokumen-dokumen tersebut kepada anggota panitia pengadaan barang / jasa lainnya untuk ditandatangani ;

Bahwa Terdakwa menyiapkan dokumen pengadaan barang-barang operasional Griya Sekundang Muara Enim pada sekitar bulan April 2004 yaitu pada saat Terdakwa selaku Kasi Sarana Obyek dan Wisata dan sebelum Surat Keputusan mengenai Penunjukkan Terdakwa sebagai Pelaksana Kegiatan / Pengguna Barang dan Jasa diterima oleh Terdakwa ;

Bahwa setelah Terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan / Pengguna Barang dan Jasa Pengadaan Barang-barang Operasional Griya Sekundang Muara Enim Terdakwa tidak melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya yaitu ;

- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa ;
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan Peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk Koperasi Kecil, serta kelompok masyarakat ;
- c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya ;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa ;
- g. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa (laporan bulanan dan laporan Triwulan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya kepada Bupati Muara Enim Cq. Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Muara Enim ;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang / jasa lainnya kepada Bupati Muara Enim dengan Berita Acara Penyerahan ;
- j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang-barang / jasa dimulai ;

Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang-Barang Operasional Griya Sekundang Muara Enim Tahun 2004 dilakukan dengan Metode Penunjukkan Langsung tanpa memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang diatur dalam Lampiran I Bab I huruf C.1.b4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003, yaitu dengan ditunjuknya CV. Barata Yudha selaku Kontraktor / Rekanan Pengadaan Barang Oprasional Griya Sekundang Muara Enim Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 239/APBD/PARSEBUD 2004 tanggal 30 April 2004 tentang Pembelian Barang-barang Operasional Griya Sekundang antara Ahmad Jizi, SH selaku Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim dengan Hj.Eveline selaku Direktur CV.Barata Yudha antara lain mengatur :

- a. Ruang Lingkup Pekerjaan yaitu :
 1. Barang-barang House Keeping ;
 2. Barang-barang C.Hall dan Kitchen ;
 3. Barang-barang Restaurant dan Café ;
 4. Barang-barang FO/Adm/Business Center ;
 5. Barang-barang Meeting Room ;
 6. Barang-barang Engineering dan lain-lain ;
- b. Harga Borongan sebesar Rp. 673.511.740,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang tercantum dalam Anggaran ABT/P-APBD Kabupaten Muara Enim ;
- c. Peraturan Pembayaran yang dilakukan dalam 3 (tiga) kali angsuran yaitu :
 1. Angsuran I sebesar 50% dari harga borongan, jika pekerjaan telah mencapai 55% selesai ;
 2. Angsuran II sebesar 40% dari harga borongan, jika pekerjaan telah mencapai 100% selesai ;
 3. Angsuran III sebesar 10% dari harga borongan, jika pekerjaan diterima direksi sebagai penyerahan kedua ;
- d. Waktu yaitu pembangunan fisik harus sudah selesai dalam jangka waktu 90 hari kalender termasuk hari libur terhitung tanggal kontrak ditandatangani ;

Bahwa ketentuan dalam kontrak Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 239/APBD/PARSEBUD 2004 tanggal 30 April 2004 dengan nilai kontrak

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 673.511.740,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), saksi Hj. Eveline selaku Direktur CV. Barata Yudha seharusnya wajib menyerahkan Barang-barang Operasional Griya Sekundang yang sesuai dengan kontrak yaitu :

HOUSE KEEPING DEPARTMENT

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	<u>Clenaning Equipment</u>				
	Vacuum Cleaner	2	5.700.000	11.400.000	
	Polisher Set	1	18.500.000	18.500.000	
	Mopping	1	1.500.000	1.500.000	
	Blower	1	2.080.000	2.080.000	
	<u>Chemical</u>				
	Both MPC, Fast Go, Go Getter, Bolt PCS, Marble Klin, Nobla Carpet Shampoo, Glow Metal Polish, Porsetex, Glass Cleaner, By Fresh, Metana, Stand Liquid Soap	1 paket	4.800.000	4.800.000	
	<u>Guest Supplies+Amenities</u>				
	Towel	56	57.750	3.234.000	Dengan Logo
	Hand Towel	56	14.450	809.200	Dengan Logo
	Face Towel	56	9.750	546.000	Dengan Logo
	Bath Towel	56	48.500	2.716.000	Dengan Logo
	Bed Cover Set untuk Suit Room	1	1.350.000	1.350.000	
	Wallpaper untuk Suit Room	40	850.000	34.000.000	
	Bed cover Utk Fml/Dlx & Std	56	127.500	7,140.000	
	Bed Sheet	28	185.000	5.180.000	
	Bed Skirt	56	55.000	3.080.000	
	Blanket	112	18.750	2.100.000	
	Pillow Case	28	115.000	3.220.000	
	Electric Jug	1000	6000	6.000.000	Dengan Logo
	Shampoo+ Bath foam + shwCap + Dental Kit + Soap+				
	Disposal Bag+Comb+Laundry Bag	1000	5.500	5.500.000	Dengan Logo
	Slipper	25 Dz	25.000/dz	625.000	Dengan Logo
	Hanger	1	1.425.000	1.425.000	
	Hanger Trolley	5 paket	158.000/pkt	790.000	
	Troply Hotel Tissue	2 paket	165.000/pkt	330.000	
	Nice Toilet Tissue	10	584.000	5.840.000	
		28	936.900	26.233.200	+ rel &

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standing Ashtray Curtain + Vitrace				pasang
---------------------------------------	--	--	--	--------

Total : Rp.153.698.400

BANQUET (CONVENTION & KITCHEN)

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	Equipment				
	Round Table	12	350.000	4.200.000	
	Buffet Table	4	400.000	1.600.000	
	Kursi Stackable	125	278.000	34.750.000	
	Cover Seat	125	95.000	11.875.000	
	Table Cloth	16	286.000	4.576.000	
	Table Skirting	16	858.000	13.728.000	
	Napkin	240 pcs	14.200	3.408.000	
	White Board	1	415.000	415.000	
	Sound System	1	17.000.000	17.000.000	
	PPT & PANS				
	Lid	12 pcs	33.000	396.000	
	Sauce Pan (No lid)	(1set)	52.100	364.700	
	Casserole	7 pcs	67.500	472.500	
	Sauce pot	(1set)	69.750	488.250	
	Square Bain	7 pcs	71.000	426.000	
	Lid Square Bain	7 pcs	46.000	276.000	
	Chinois Colander	6 pcs	44.000	44.000	
	Chinois 18/10 Mesh Strainer	6 pcs	44.000	44.000	
	Conical Colander	1 pcs	55.000	55.000	
	Kitchen Bowl	1 pcs	42.000	336.000	
	Egg Divider	1 pcs	30.250	60.500	
	Potato Puree Press	8 pcs	42.500	85.000	
	Egg Slicer	2 pcs	30.200	60.400	
	Paring Knife	2 pcs	105.000	630.000	
	Cooks Knife	2 pcs	60.400	241.600	
	Bread Knife	6 pcs	47.000	94.000	
	Chopper	4 pcs	125.000	250.000	
	Spatula	2 pcs	28.000	84.000	
	Sprinkling Spoon	2 pcs	40.000	120.000	
	Ladle	3 pcs	52.200	313.200	
	Stew Spoon	3 pcs	36.800	110.400	
	Sauce Spoon	6 pcs	22.000	132.000	
	Pie/ Cake Server	3 pcs	78.000	234.000	
	Box Grater	6 pcs	27.000	54.000	
	Whip S.S.Handle	3 pcs	23.500	47.000	
	Whipping Bowl	2 pcs	35.000	175.000	

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spatula Pan	2 pcs	40.650	203.250	
Vegetable Slicers	5 pcs	65.000	130.000	

Total : Rp. 97.478.800

RESTAURANT & CAFE

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	<u>Equipment & Alat lain</u>				
	Bar Counter	1	28.000.000	28.000.000	
	Meja Café Shop	10	650.000	6.500.000	
	Kursi Jati	40	750.000	30.000.000	
	Table Cloth	20	175.500	3.510.000	
	Table Skirting	20	585.000	11.700.000	
	Napkin	100	14.200	1.420.000	
	Table Number	2	20.000	40.000	
	<u>Glassware</u>				
	Water Goblet	200	22.475	4.495.000	Libbey
	Highball Glass	48	13.200	633.600	Libbey
	Collin Glass	24	26.450	634.800	Libbey
	Pilsener Glass	48	15.750	756.000	Libbey
	Brandy Glass	24	24.750	594.000	Libbey
	Cocktail Glass	48	14.100	676.800	Libbey
	Fruit Glass	24	14.480	347.520	Libbey
	Tulip Sundae	24	25.900	621.600	Libbey
	Irish Coffe	24	36.000	864.000	Libbey
	Juice Glass	48	11.050	530.400	Libbey
	Cordial Glass	24	24.025	576.600	Libbey
	Margarita	24	30.850	740.400	Libbey
	Red Wine Glass	48	22.700	1.089.600	Libbey
	White Wine Glass	48	22.700	1.089.600	Libbey
	Sherry Glass	24	21.500	516.000	Libbey
	Soda Glass	24	26.500	636.000	Libbey
	Old Fashioned Glass	24	22.000	528.000	Libbey
	Water Pitcher	12	56.000	672.000	Libbey
	Beer Mugg	48	19.500	936.000	Libbey
	Ice Cream Glass	120	24.250	3.030.000	Libbey
	American Tumbler	50	14.100	705.000	
	Room Tumbler	50	9.040	452.000	
	<u>Linen dan Peralatan Lain</u>				
	Round Tray	6	72.500	435.000	
	Wine Opener	1	40.000	40.000	
	Wine Basket	1	185.000	185.000	
	Bread Basket	2	110.000	220.000	
	Toothpick Stand	12	21.000	252.000	

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tray Mat	12	20.000	240.000
Glass Towel	6	12.500	75.000
Chaving Dish	6	2.050.000	12.300.000

RESTAURANT & CAFE

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	<u>Silverware / Cutleries</u>				
	Dinner Spoon	200	17.500	3.500.000	
	Dinner Knife	200	17.500	3.500.000	
	Dinner Fork	200	16.250	3.250.000	
	Butter Knife	120	9.650	1.185.000	
	Cheese Knife	30	132.000	3.960.000	
	Demitase Spoon	12	14.100	169.200	
	Dessert Fork	200	15.425	3.085.000	
	Dessert Spoon	200	15.400	3.080.000	
	Dessert Knife	200	16.250	3.250.000	
	Fish Fork	30	15.425	462.750	
	Fish Knife	50	17.500	875.000	
	Ice Cream Spoon	200	14.100	2.820.000	
	Sauce Ladle	30	45.000	1.350.000	
	Serving Fork	35	26.500	927.500	
	Soup Ladle Large	25	88.000	2.200.000	
	Soup Spoon	200	10.600	2.120.000	
	Steak Knife	200	17.500	3.500.000	
	Tea/Coffee Spoon	200	14.100	2.820.000	
	Carving Knife	1	185.000	185.000	
	Carving Fork	1	245.000	245.000	
	Cake Knife	2	198.000	396.000	
	Cake Server	60	29.500	1.770.000	
	Ice Tongs	2	13.500	27.000	
	Pastry Tongs	60	19.800	1.188.000	
	Carving Bread Knife	2	234.500	469.000	
	<u>China Ware</u>				
	Oval Plate Large	36	87.450	3.148.200	
	Oval Plate Medium	36	67.075	2.414.700	
	Oval Plate Small	36	47.025	1.692.900	
	Dinner Plate	200	48.250	9.650.000	
	Bread & Butter Plate	12	44.300	531.600	
	Claypot	24	60.500	1.452.000	
	Ashtray	24	53.900	1.293.600	
	Flower Vase	12	57.000	684.000	
	Coffee Pot	12	73.900	886.800	
	Creamer	12	29.700	356.400	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demitase Cup	6	8.250	49.500	
Dessert Plate	50	19.800	990.000	
Egg Cup	50	9.075	453.750	

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	Fruit Bowl	12	87.200	1.046.400	
	Salad Bowl	50	30.855	1.542.750	
	Pepper Shaker	12	12.705	152.460	
	Rice Bowl	50	10.250	512.500	
	Salt Bowl	12	33.600	403.200	
	Salt Shaker	12	12.705	152.460	
	Soup Cup	200	30.855	6.171.000	
	Soup Cup Saucer	200	11.055	2.211.000	
	Soup Plate	200	44.055	8.811.000	
	Steak Plate Oval/Iron Plate	24	115.000	2.760.000	
	Sugar Pack Holder	24	21.500	516.000	
	Tea/Coffee Cup	200	19.800	3.960.000	
	Sauces For Tea/Coffee	200	10.975	2.195.000	
	Tea Pot Large	12	59.500	714.000	
	Saucer Boat	36	9.900	356.400	
	Vegetable Dish	6	155.100	930.600	

Total : Rp. 218.387.590

FO / ADMINISTRATION / BUSINESS CENTER

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	<u>Equipment & Alat lain</u>				
	Meja Kantor 2 Biro	2	5.400.000	10.800.000	
	Meja Kantor ½ Biro	4	1.700.000	6.800.000	
	Kursi Kantor	6	725.000	4.350.000	
	Kursi Direktur	2	1.900.000	3.800.000	
	Computer Set	3	6.500.000	19.500.000	
	Comp Net Hotel System	1	55.000.000	55.000.000	
	Filling Cabinet	4	1.850.000	7.400.000	Data Script
	Luggage Trolley	2	895.000	1.790.000	
	HT	3	1.100.000	3.300.000	
	Fax Machine	1	1.425.000	1.425.000	Panasonic
	Newspaper Racks	2	425.000	850.000	
	Safety Box	1	2.900.000	2.900.000	
	Lemari File	1	4.240.000	4.240.000	Bostinco
	White Board	2	220.000	440.000	
	Tempat Brochure	2	215.000	430.000	

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calculator	2	135.000	270.000	
Rak Surat	2	190.000	380.000	
Cashier + Reception Singage	2	930.000	1.860.000	
Flip Chart	1	650.000	650.000	

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	Stapler, Pembolong Kertas, Odner, Board Marker, Stamp	1 set	1.000.000	1.000.000	
	Cash/Paid, Cutter, Penggaris, dll				
	Vertical Blind	1 set	1.860.000	1.860.000	
	Format-format :				
	Registration Card	500 lbr	250	125.000	
	Reservation Room	5 bk	20.000	100.000	
	Guest Card / Welcome Card	500 lbr	450	225.000	
	FO Receipt	5 bk	15.000	75.000	
	Message Form	5 bk	7.500	37.500	
	Work Order Form	5 bk	15.000	75.000	
	Store Equestion	5 bk	10.000	50.000	
	Brosur Hotel	500 lbr	7.500	3.750.000	
	Hang Door	100 lbr	6.000	600.000	
	Amplop Logo	500 lbr	350	175.000	
	Paidout Voucher	5 bk	20.000	100.000	
	Minibar Bill	5 bk	30.000	150.000	
	Guest Folio	500 lbr	250	125.000	
	Room Tarif	500 lbr	500	250.000	
	Welcome Drink Coupon	500 lbr	200	100.000	
	Head Letter Paper	2 rim	60.000	120.000	
	Room Menu	5 bk	30.000	150.000	
	Coffee Shop Menu	5 bk	30.000	150.000	
	Kotak Tissue	500 lbr	850	425.000	
	Captain Order Restaurant	5 bk	10.000	50.000	
	Captain Order Room Service	5 bk	10.000	50.000	
	Bill Restaurant	5 bk	30.000	150.000	
	Guest Comment Card	200 lbr	350	70.000	
	Daftar Menu	5 bk	30.000	150.000	
	Market List Vegetables	5 bk	25.000	125.000	
	Market List Poultry & Meat	5 bk	25.000	125.000	
	Purchase Requestion	5 bk	40.000	200.000	
	Map Hotel	500 lbr	5.000	2.500.000	
	Fotocopy Paper	500 lbr	1.000	500.000	
	Stiker Hotel	500 lbr	250	125.000	
	Block Note	5 bk	20.000	100.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stiker Kecil	10.000 lbr	70	700.000	
Control Of Linen	5 bk	30.000	150.000	
House Keeping Report	5 bk	50.000	250.000	
Daily Laundry	5 bk	30.000	150.000	
Maintenance Order	5 bk	15.000	75.000	
Advance D	5 bk	20.000	100.000	
Breakfast V	500 lbr	150	75.000	

Total : Rp.131.472.500

MEETING ROOM

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	Lemari + Screen	1	10.500.000	10.500.000	
	Meja Rapat	1	6.800.000	6.800.000	
	Kursi Rapat	12	735.000	8.820.000	
	LCD Projektor	1	19.500.000	19.500.000	
	Carpet untuk ruangan 3.85 x 7 meter	26.95 m	185.000/m	4.985.750	+ Pasang
	Vertical Blind	1 set		3.368.700	+ Pasang
	Wallpaper	20 roll	225.000/m	4.500.000	+ Pasang

Total : Rp. 58.474.450,-

ENGINEERING & LAINNYA

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	Multi Tester	1 set	750.000	750.000	
	Tool Kit Mekanik, Tool Kit Elektro, Tool Kit Carpenter	1 set	2.200.000	2.200.000	
	Kunci Pas, Gergaji, Paku, Pemotong Kayu, Meteran Roll, Meteran Kecil, Alat-Alat Las	1 set	400.000	400.000	
	Alat Service Ac	1 set	650.000	650.000	

Total : Rp.4.000.000

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 239/APBD/ PARSEBUD 2004 tanggal 30 April 2004 tentang Pembelian Barang-barang Operasional Griya Sekundang, jangka waktu pekerjaan adalah 90 hari kalender termasuk hari libur terhitung tanggal kontrak ditandatangani, sehingga kemudian saksi Eveline mulai membeli Barang-barang Operasional Griya Sekundang Muara Enim yang pada kenyataannya barang-barang yang ada yaitu sebagai berikut :



HOUSE KEEPING DEPARTMENT

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
	<u>Clenaning Equipment</u>				
	Vacuum Cleaner	2	4.500.000	9.000.000	
	Polisher Set	1	14.500.000	14.500.000	
	Mopping	1	1.200.000	1.200.000	
	Blower	1	1.650.000	1.650.000	
	<u>Chemical</u>				
	Both MPC, Fast Go, Go Getter, Bolt PCS, Marble Klin, Nobla Carpet Shampoo, Glow Metal Polish, Porsetex, Glass Cleaner, By Fresh, Metana, Stand Liquid Soap	1 paket	3.750.000	3.750.000	
	<u>Guest Supplies + Amenities</u>				
	Towel	56	45.0000	2.520.000	
	Hand Towel	56	11.500	644.000	
	Face Towel	56	7.800	436.800	
	Bath Towel	56	38.000	2.128.000	
	Bed Cover Set untuk Suit Room	1	1.050.000	1.050.000	
	Wallpaper untuk Suit Room	1 kamar 40	4.150.000 650.000	4.150.000 26.000.000	
	Bed cover Utk Fml/Dlx & Std	56	99.500	5.572.000	
	Bed Sheet	28	144.300	2.408.000	
	Bed Skirt	56	43.000	3.080.000	
	Blanket	112	15.000	1.680.000	
	Pillow Case	28	18.750	525.000	
	Electric Jug	1000	4.660	4.660.000	
	Shampoo + Bath foam + shw Cap + Dental Kit + Soap + Disposal Bag + Comb + Laundry Bag	1000	4.200	4.200.000	
	Slipper	25 Dz	19.500	487.500	
	Hanger	1	1.100.000	1.100.000	
	Hanger Trolley	5 paket	125.000	625.000	
	Troply Hotel Tissue	2 paket	132.000	264.000	
	Nice Toilet Tissue	10	455.000	4550.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standing Ashtray	28	936.900	26.233.200	
Curtain + Vitrace				

TOTAL : Rp. 123.373.900,-

BANQUET (CONVENTION & KITCHEN)

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
<u>Equipment</u>					
	Round Table	12	250.000	3.000.000	
	Buffet Table	4	350.000	1.400.000	
	Kursi Stackable	125	220.000	27.500.000	
	Cover Seat	125	75.000	9.375.000	
	Table Cloth	16	225.000	3.600.000	
	Table Skirting	16	670.000	10.720.000	
	Napkin	240 pcs	11.000	2.640.000	
	White Board	1	250.000	250.000	
	Sound System	1	13.500.000	13.500.000	
<u>PPT & PANS</u>					
	Lid	12 pcs (1set)	23.295,57	279.546,90	
	Sauce Pan (No lid)	7 pcs (1set)	36.876,18	258.133,28	
	Casserole	7 pcs	47.404,97	331.834,78	
	Sauce pot	7 pcs	49.032,61	343.228,25	
	Square Bain	6 pcs	49.948,15	299.688,92	
	Lid Square Bain	6 pcs	32.501,90	195.011,43	
	Conical Colander	1 pcs	39.012,46	39.012,46	
	Kitchen Bowl	8 pcs	29.043,17	232.345,38	
	Egg Divider	2 pcs	21.311,89	42.623,78	
	Potato Puree Press	2 pcs	38.554,68	77.109,37	
	Egg Slicer	2 pcs	27.415,53	54.831,07	
	Paring Knife	6 pcs	74.362,73	446.176,38	
	Cooks Knife	4 pcs	42.674,64	170.698,58	
	Bread Knife	2 pcs	33.112,27	66.224,54	
	Chopper	2 pcs	87.180,38	174.360,76	
	Spatula	3 pcs	19.073,89	57.221,66	
	Sprinkling Spoon	3 pcs	28.178,49	84.535,47	
	Ladle	6 pcs	28.178,49	169.070,94	
	Stew Spoon	3 pcs	25.838,76	77.516,28	
	Sauce Spoon	6 pcs	15.259,11	91.554,66	
	Pie/Cake Server	3 pcs	54.475,02	163.425,07	
	Box Grater	2 pcs	19.073,89	38.147,78	
	Whip S.S.Handle	2 pcs	16.530,70	33.061,41	
	Whipping Bowl	5 pcs	24.516,30	122.581,52	
	Spatula Pan	5 pcs	28.127,63	140.638,13	

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Vegetable Slicers	2 pcs	45.370,42	90.740,84	
--	-------------------	-------	-----------	-----------	--

TOTAL : 76.064.319,60

RESTAURANT & CAFE

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
	Equipment & Alat lain				
	Bar Counter	1	28.000.000,00	28.000.000,00	
	Meja Café Shop	10	650.000,00	6.500.000,00	
	Kursi Jati	40	750.000,00	30.000.000,00	
	Table Cloth	20	136.000,00	2.720.000,00	
	Table Skirting	20	456.300,00	9.126.000,00	
	Napkin	100	11.000,00	1.100.000,00	
	Table Number	2	16.000,00	32.000,00	
	Glassware				
	Water Goblet	200	15.920,34	3.184.067,52	
	Highball Glass	48	9.358,92	449.228,20	
	Collin Glass	24	18.717,84	449.228,20	
	Pilsener Glass	48	11.190,01	537.120,67	
	Brandy Glass	24	17.547,98	421.151,44	
	Cocktail Glass	48	9.969,29	478.525,69	
	Fruit Glass	24	10.274,47	246.587,22	
	Tulip Sundae	24	18.158,34	435.800,18	
	Juice Glass	48	7.883,87	378.425,93	
	Cordial Glass	24	17.039,34	408.944,15	
	Margarita	24	21.820,53	523.692,66	
	Red Wine Glass	48	16.072,93	771.500,60	
	White Wine Glass	48	16.072,93	771.500,60	
	Sherry Glass	24	15.259,11	366.218,64	
	Soda Glass	24	18.870,43	452.890,38	
	Old Fashioned Glass	24	15.615,16	374.763,74	
	Water Pitcher	12	39.673,59	476.084,23	
	Beer Mugg	48	13.784,06	661.635,01	
	American Tumbler	50	9.969,29	498.464,26	
	Room Tumbler	50	6.408,83	320.441,31	
	Linen dan Peralatan Lain				
	Round Tray	6	51.321,47	307.928,84	
	Wine Opener	1	28.331,08	28.331,08	
	Wine Basket	1	131.075,75	131.075,75	
	Bread Basket	2	77.923,19	155.846,38	
	Toothpick Stand	12	14.903,06	178.836,77	
	Tray Mat	12	14.190,97	170.291,67	
	Glass Towel	6	7.900,00	47.400,00	

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaving Dish	6	1.453.226,77	8.719.360,64
--------------	---	--------------	--------------

RESTAURANT & CAFE

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
	<u>Silverware /Cutleries</u>				
	Dinner Spoon	200	12.410,74	2.482.148,56	
	Dinner Knife	200	12.410,74	2.482.148,56	
	Dinner Fork	200	11.495,20	2.299.039,24	
	Butter Knife	120	6.815,74	817.888,30	
	Cheese Knife	30	93.538,34	2.806.150,33	
	Demitase Spoon	12	9.969,29	119.631,42	
	Dessert Fork	200	10.935,70	2.187.139,10	
	Dessert Spoon	200	10.884,83	2.176.966,36	
	Dessert Knife	200	11.495,20	2.299.039	
	Fish Fork	30	10.935,70	328.070,87	
	Fish Knife	50	12.410,74	620.537,14	
	Ice Cream Spoon	200	9.969,29	1.993.857,04	
	Sauce Ladle	30	31.891,54	956.746,20	
	Serving Fork	35	18.870,43	660.465,14	
	Soup Ladle Large	25	63.579,63	1.589.490,63	
	Soup Spoon	200	7.527,83	1.505.565,52	
	Steak Knife	200	12.410,74	2.482.148,56	
	Tea/Coffee Spoon	200	9.969,29	1.993.857,04	
	Carving Knife	1	164.645,80	164.645,80	
	Carving Fork	1	173.597,81	173.597,81	
	Cake Knife	2	140.231,22	280.462,44	
	Cake Server	60	20.904,98	1.254.298,84	
	Ice Tongs	2	9.511,51	19.023,02	
	Pastry Tongs	60	13.987,54	839.251,05	
	Carving Bread Knife	2	166.120,84	332.241,69	
	<u>China Ware</u>				
	Oval Plate Large	36	61.901,12	2.228.440,42	
	Oval Plate Medium	36	47.506,70	1.710.241,05	
	Oval Plate Small	36	33.315,72	1.199.366,05	
	Dinner Plate	200	34.129,54	6.825.908,54	
	Bread & Butter Plate	12	31.332,04	375.984,47	
	Claypot	24	42.878,10	1.029.074,38	
	Ashtray	24	38.147,78	915.546,60	
	Flower Vase	12	40.385,78	484.629,33	
	Coffee Pot	12	52.338,75	628.064,97	
	Creamer	12	21.057,57	252.690,86	
	Demitase Cup	6	5.798,46	34.790,77	
	Dessert Plate	50	13.987,52	699.375,88	

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Egg Cup	50	6.408,83	320.441,31	
--	---------	----	----------	------------	--

RESTAURANT & CAFE

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
	Fruit Bowl	12	61.748,53	740.982,38	
	Salad Bowl	50	21.769,66	1.088.483,18	
	Pepper Shaker	12	8.952,01	107.424,13	
	Rice Bowl	50	7.222,65	361.132,27	
	Salt Bowl	12	285.040,17	3.420.482,10	
	Salt Shaker	12	6.917,46	83.009,56	
	Soup Cup	200	21.769,66	4.353.932,72	
	Soup Cup Saucer	200	7.782,15	1.556.429,22	
	Soup Plate	200	31.128,58	6.225.716,88	
	Steak Plate Oval/Iron Plate	24	81.432,78	1.954.386,81	
	Sugar Pack Holder	24	15.259,11	366.218,64	
	Tea/Coffee Cup	200	13.987,52	2.797.503,50	
	Sauces For Tea/Coffee	200	7.731,28	1.546.256,48	
	Tea Pot Large	12	42.115,14	505.381,72	
	Saucer Boat	36	6.968,33	250.859,77	
	Vegetable Dish	6	109.865,59	659.193,55	

TOTAL : 175.009.699,28

FO/ ADMINISTRATION/ BUSINESS CENTER

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
	<u>Equipment & Alat lain</u>				
	Meja Kantor 2 Biro	2	4.500.000,00	9.000.000,00	
	Meja Kantor ½ Biro	4	1.350.000,00	5.400.000,00	
	Kursi Kantor	6	565.000,00	3.390.000,00	
	Kursi Direktur	2	1.450.000,00	2.900.000,00	
	Computer Set	3	4.500.000,00	13.500.000,00	
	Comp Net Hotel System	1	45.000.000,00	45.000.000,00	
	Filling Cabinet	4	1.450.000,00	5.800.000,00	
	Luggage Trolley	2	700.000,00	1.400.000,00	
	HT	3	850.000,00	2.550.000,00	
	Fax Machine	1	1.150.000,00	1.150.000,00	
	Newspaper Racks	2	325.000,00	650.000,00	
	Safety Box	1	2.200.000,00	2.200.000,00	
	Lemari File	1	3.300.000,00	3.300.000,00	
	White Board	2	250.000,00	500.000,00	
	Tempat Brochure	2	165.000,00	330.000,00	

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calculator	2	105.000,00	210.000,00
Rak Surat	2	150.000,00	300.000,00
Cashier + Reception	2	930.000,00	1.860.000,00
Singage			
Flip Chart	1	650.000,00	650.000,00

FO / ADMINISTRATION / BUSINESS CENTER

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
	Stapler, Pembolong Kertas, Odner, Board Marker, Stamp Cash/Paid, Cutter, Penggaris, dll	1 set	750.000,00	750.000,00	
	Format-format				
	Registration Card	500 lbr	195,00	97.500,00	
	Reservation Room	5 bk	15.500,00	77.500,00	
	Guest Card/ Welcome Card	500 lbr	350,00	175.000,00	
	FO Receipt	5 bk	11.600,00	58.000,00	
	Message Form	5 bk	6.000,00	30.000,00	
	Work Order Form	5 bk	12.500,00	62.500,00	
	Store Equestion	5 bk	8.000,00	40.000,00	
	Brosur Hotel	500 lbr	5.850,00	2.925.000,00	
	Hang Door	100 lbr	4.500,00	450.000,00	
	Amplop Logo	500 lbr	270,00	135.000,00	
	Paidout Voucher	5 bk	19.500,00	97.500,00	
	Minibar Bill	5 bk	24.000,00	120.000,00	
	Guest Folio	500 lbr	188,00	94.000,00	
	Room Tarif	500 lbr	390,00	195.000,00	
	Welcome Drink Coupon	500 lbr	150,00	75.000,00	
	Head Letter Paper	2 rim	60.000,00	120.000,00	
	Room Menu	5 bk	24.000,00	120.000,00	
	Coffee Shop Menu	5 bk	65.000,00	325.000,00	
	Kotak Tissue	500 lbr	108,00	54.000,00	
	Captain Order Restaurant	5 bk	8.000,00	40.000,00	
	Captain Order Room Service	5 bk	8.000,00	40.000,00	
	Bill Restaurant	5 bk	24.000,00	120.000,00	
	Guest Comment Card	200 lbr	600,00	120.000,00	
	Daftar Menu	5 bk	20.000,00	100.000,00	
	Market List Vegetables	5 bk	10.000,00	50.000,00	
	Market List Poultry & Meat	5 bk	10.000,00	50.000,00	
	Purchase Requestion	5 bk	35.000,00	175.000,00	
	Map Hotel	500 lbr	3.500,00	1.750.000,00	

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Paper	500 lbr	750,00	375.000,00	
Stiker Hotel	500 lbr	55,00	27.500,00	
Block Note	5 bk	15.000,00	75.000,00	
Stiker Kecil	10.000 lbr	55,00	550.000,00	
Control Of Linen	5 bk	23.500,00	117.500,00	
House Keeping Report	5 bk	40.000,00	200.000,00	
Daily Laundry	5 bk	25.000,00	125.000,00	
Maintenance Order	5 bk	11.500,00	57.500,00	
Advance D	5 bk	15.800,00	79.000,00	
Breakfast V	500 lbr	125,00	62.500,00	

MEETING ROOM

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
	Lemari + Screen	1	8.200.000,00	8.200.000,00	
	Meja Rapat	1	5.250.000,00	5.250.000,00	
	Kursi Rapat	12	550.000,00	6.600.000,00	
	LCD Projektor	1	15.500.000,00	15.500.000,00	
	Carpet untuk ruangan 3.85 x 7meter	26.95 m	145.000,00	3.907.750,00	
	Vertical Blind	1 set	2.627.500,00	2.627.500,00	
	Wallpaper	20 roll	175.000,00	3.500.000,00	

ENGINEERING & LAINNYA

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
	Multi Tester	1 set	585.000,00	585.000,00	
	Tool Kit Mekanik, Tool Kit Elektro, Tool Kit Carpenter	1 set	1.760.000,00	1.760.000,00	
	Kunci Pas, Gergaji, Paku, Pemotong Kayu, Meteran Roll, Meteran Kecil, Alat-Alat Las	1 set	312.000,00	312.000,00	
	Alat Service Ac	1 set	507.000,00	507.000,00	

TOTAL : 533.402.168,89

Bahwa dari hasil pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang-barang Operasional Griya Sekundang Muara Enim terdapat beberapa barang yang terdaftar dalam kontrak / Surat Perjanjian Borongan antara Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim dengan CV. Brata Yudha Nomor 239/APBD/ Parsebud/2004 tanggal 30 April 2004 yang ternyata barangnya tidak tersedia atau tidak ada, meliputi :

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Vertical Blind	1 set	1.860.000,00
2.	Ice cream Glass	120 buah	3.030.000,00
3.	Irish Coffee	24 buah	864.000,00
4.	Chinois Colander	1 pcs	44.000,00
5.	Chinois 18/ 10 Mesh Strainer	1 pcs	44.000,00
	Jumlah		5.842.000,00

Bahwa di samping barang-barang yang tidak tersedia atau tidak sesuai dengan kontrak / surat perjanjian borongan seperti tersebut di atas, terdapat juga kerugian Keuangan Negara dari selisih harga setelah dikurangi pajak-pajak yaitu sebesar Rp. 61.196.980,11 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh enam sembilan ratus delapan puluh koma sebelas rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : R-1285/ PW07/5/2009 tanggal 24 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sueb Cahyadi, Sk, Drs. Felik Purba, Yulianti, SE, Mirawati Fatimah, SE yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
	Harga menurut kontrak		673.511.740,-
	Harga menurut kuitansi pembelian rekanan (setelah dikurangi nilai kekurangan barang)	533.402.168,89	
	Ditambah ongkos angkut	8.500.000,-	(541.902.168,89)
	Selisih harga		131.609.571,11
	Dikurangi pajak-pajak (PPN 10% dan PPh Psl 22 : 1,5%)		(70.412.591,00)
	Kerugian keuangan Negara		61.196.980,11
	Barang-barang yang tidak ada		5.842.000,00

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian keuangan Negara	67.038.980,11
--------------------------------	---------------

Hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengadaan Barang-Barang Operasional Griya Sekundang Muara Enim Tahun 2004 senilai Rp. 67.038.980,11 (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh koma sebelas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Indra Jaya Bin Tarmizi selaku Kasi Sarana dan Obyek Wisata pada Kantor Parawisata Seni Dan Budaya Kabupaten Muara Enim sesuai dengan SK Bupati Muara Enim No. 821.2/095/IX/2002 tanggal 17 Desember 2002 juga sebagai Pelaksana Kegiatan / Pengguna Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 572 Tahun 2004 tanggal 10 Juli 2004 tentang Penunjukkan Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa untuk Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABT/P) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2004 (Lingkup Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim) bersama-sama dengan Hj. Syarifah Binti Abu Mansyur (Berkas Perkara Terpisah) selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang-Barang Operasional Griya Sekundang / Hotel Swarna Dwipa Muara Enim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 572 Tahun 2004 tanggal 10 Juli 2004 tentang Penunjukkan Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa untuk Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABT/P) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2004 (Lingkup Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan April 2004 s.d bulan Juli 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II No.72 Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Terdakwa

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada tahun Anggaran 2004 Kantor Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim mendapatkan anggaran dari Anggaran Biaya Tambahan / Perubahan (ABT/P) sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk 2 (dua) macam kegiatan yaitu untuk kegiatan Pengadaan Kitchen dan Laundry Griya Sekundang Muara Enim dengan nilai proyek Rp. 974.735.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk pengadaan Barang-barang Operasional Griya Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim dengan nilai proyek Rp. 673.511.740,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ;

Selanjutnya untuk pelaksanaan Pengadaan Barang-barang Operasional ditunjuklah Terdakwa Indra Jaya Bin Tarmizi selaku Kasi Sarana dan Obyek Wisata pada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim juga sebagai Pelaksana Kegiatan / Pengguna Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 572 Tahun 2004 tanggal 10 Juli 2004 tentang Penunjukkan Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa untuk Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABT/P) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2004 (Lingkup Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim) yang menurut ketentuan Kepres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Bab. II bagian Kedua Pasal 9 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa ;
2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk Koperasi Kecil, serta kelompok masyarakat ;
3. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya ;

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa ;
7. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa (laporan bulanan dan laporan Triwulan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya kepada Bupati Muara Enim Cq. Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Muara Enim ;
8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;
9. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa lainnya kepada Bupati Muara Enim dengan Berita Acara Penyerahan ;
10. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang-barang / jasa dimulai ;

Sebagai Kasi Sarana Obyek dan Wisata Terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut yaitu :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan dan pembinaan teknis pengembangan sarana dan obyek pariwisata ;
- b. Penyiapan bahan penyelenggaraan pengelolaan dan pengawasan pembangunan dan pengembangan sarana dan lingkungan wisata, obyek wisata, aktraksi wisata, rekreasi, hiburan umum ;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan wisata obyek , aktraksi wisata, rekreasi, hiburan umum ;
- d. Penyelenggaraan promosi dan pemasaran pariwisata seni dan budaya ;
- e. Penyelenggaraan perizinan pariwisata ;
- f. Pemberian izin penyelenggaraan pameran seni dan budaya ;
- g. Pemberian izin operasional pemandian alam, kolam renang, padang gelanggang dan bowling ;
- h. Pemberian criteria / golongan kelas usaha hotel, usaha restoran dan usaha perjalanan wisata ;

Bahwa pada bulan April tahun 2004 saat Terdakwa menjabat selaku kasi sarana obyek dan wisata Terdakwa diminta oleh Sdr Ahmad Jizi, SH. Bin Ilyas yang merupakan kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya untuk membuat berkas penunjukkan langsung Proyek pengadaan barang oprasional Hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim Tahun 2004 atas dokumen-dokumen pengadaan hal tersebut bukan merupakan kewenangan Terdakwa selaku kasi sarana obyek dan wisata. Kemudian Terdakwa atas inisiatif Terdakwa sendiri

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi Najamudin Bin Maknuh di Bagian Ekonomi Pembangunan Pemkab Muara Enim untuk membuat dokumen-dokumen penunjukkan langsung tersebut dan menyerahkan berkas-berkas atas CV yang ditunjuk langsung yaitu berupa dokumen Surat Penawaran Harga dari CV. Brata Yudha, sertifikat dari KADINDA Sumsel, sertifikat dari ASPANJI, Surat Referensi Bank, Aktiva Perusahaan CV. Barata Yudha, Susunan Pemilik Modal CV. Brata Yudha, Akta Pendirian Perusahaan, NPWP CV. Brata Yudha, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Keterangan Pendaftaran Ulang Izin tempat Usaha, Tanda Daftar Perusahaan CV. Brata Yudha, Izin Usaha Perdagangan ;

Bahwa kemudian atas dasar berkas-berkas yang telah diberikan oleh Terdakwa Indra Jaya bin Tarimizi kepada saksi Najamudin bin Maknuh dibuatlah dokumen-dokumen pengadaan. Selanjutnya setelah dokumen-dokumen tersebut selesai dibuat oleh sdr Najamudin Bin Maknuh yaitu berupa dokumen-dokumen : Fakta Integritas, Notulen Rapat Pembukaan Penawaran, Daftar Hadir Penjelasan/ Aanwizing, Daftar Hadir Rapat Persiapan Penunjukkan Langsung, Notulen Rapat Penjelasan / Aanwizing, Surat Undangan Pelaksanaan, Laporan Hasil Penelitian Penawaran Harga, Daftar Kelengkapan Surat Penawaran, Hasil Pemeriksaan Tawaran, dan Surat Perjanjian Pemborongan ;

Kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan oleh Terdakwa Indra Jaya Bin Tarmizi kepada saksi Hj. Syarifah Binti Abu Mansyur selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang-Barang Operasional Griya Sekundang / Hotel Swarna Dwipa Muara Enim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 572 Tahun 2004 tanggal 10 Juli 2004 tentang Penunjukkan Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa untuk Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABT/P) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2004 (Lingkup Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim untuk ditandatangani yaitu dokumen :

- Laporan hasil penelitian penawaran harga ;
- Fakta Integritas ;
- Hasil pemeriksaan tawaran ;
- Daftar kelengkapan surat penawaran ;
- Notulen rapat pembukaan penawaran ;
- Daftar hadir rapat penjelasan / Aanwizing ;
- Daftar hadir rapat persiapan pelaksanaan penunjukkan langsung ;
- Notulen rapat penjelasan / Aanwizing ;

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undangan pelaksanaan lelang ;

Selanjutnya saksi Hj. Syarifah Binti Abu Mansyur bersama-sama Terdakwa saudara Indra Jaya Bin Tarmizi membawa dokumen-dokumen tersebut kepada anggota panitia pengadaan barang / jasa lainnya untuk ditandatangani ;

Bahwa Terdakwa menyiapkan dokumen pengadaan barang-barang operasional Griya Sekundang Muara Enim pada sekitar bulan April 2004 yaitu pada saat Terdakwa selaku Kasi Sarana Obyek dan Wisata dan sebelum Surat Keputusan mengenai Penunjukkan Terdakwa sebagai Pelaksana Kegiatan / Pengguna Barang dan Jasa diterima oleh Terdakwa ;

Bahwa setelah Terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan / Pengguna Barang dan Jasa Pengadaan Barang-barang Operasional Griya Sekundang Muara Enim Terdakwa tidak melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya yaitu ;

- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa ;
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan Peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk Koperasi Kecil, serta kelompok masyarakat ;
- c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya ;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa ;
- g. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa (laporan bulanan dan laporan Triwulan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya kepada Bupati Muara Enim Cq. Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Muara Enim ;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;
- i. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang / jasa lainnya kepada Bupati Muara Enim dengan Berita Acara Penyerahan ;
- j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang-barang / jasa dimulai ;

Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang-Barang Operasional Griya Sekundang Muara Enim Tahun 2004 dilakukan dengan Metode

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Langsung tanpa memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang diatur dalam Lampiran I Bab I huruf C.1.b4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003, yaitu dengan ditunjuknya CV. Barata Yudha selaku Kontraktor / Rekanan Pengadaan Barang Operasional Griya Sekundang Muara Enim Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 239/APBD/PARSEBUD 2004 tanggal 30 April 2004 tentang Pembelian Barang-barang Operasional Griya Sekundang antara Ahmad Jizi, SH selaku Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim dengan Hj.Eveline selaku Direktur CV.Barata Yudha antara lain mengatur :

- a. Ruang Lingkup Pekerjaan yaitu :
 1. Barang-barang House Keeping ;
 2. Barang-barang C.Hall dan Kitchen ;
 3. Barang-barang Restaurant dan Café ;
 4. Barang-barang FO/Adm/Business Center ;
 5. Barang-barang Meeting Room ;
 6. Barang-barang Engineering dan lain-lain ;
- b. Harga Borongan sebesar Rp. 673.511.740,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang tercantum dalam Anggaran ABT/P-APBD Kabupaten Muara Enim ;
- c. Peraturan Pembayaran yang dilakukan dalam 3 (tiga) kali angsuran yaitu :
 1. Angsuran I sebesar 50% dari harga borongan, jika pekerjaan telah mencapai 55% selesai ;
 2. Angsuran II sebesar 40% dari harga borongan, jika pekerjaan telah mencapai 100% selesai ;
 3. Angsuran III sebesar 10% dari harga borongan, jika pekerjaan diterima direksi sebagai penyerahan kedua ;
- d. Waktu yaitu pembangunan fisik harus sudah selesai dalam jangka waktu 90 hari kalender termasuk hari libur terhitung tanggal kontrak ditandatangani ;

Bahwa ketentuan dalam kontrak Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 239/APBD/PARSEBUD 2004 tanggal 30 April 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 673.511.740,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), saksi Hj. Eveline selaku Direktur CV. Barata Yudha seharusnya wajib menyerahkan Barang-barang Operasional Griya Sekundang yang sesuai dengan kontrak yaitu :

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOUSE KEEPING DEPARTMENT

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	Cleaning Equipment				
	Vacuum Cleaner	2	5.700.000	11.400.000	
	Polisher Set	1	18.500.000	18.500.000	
	Mopping	1	1.500.000	1.500.000	
	Blower	1	2.080.000	2.080.000	
	Chemical				
	Both MPC, Fast Go, Go Getter, Bolt PCS, Marble Klin, Nobla Carpet Shampoo, Glow Metal Polish, Porsetex, Glass Cleaner, By Fresh, Metana, Stand Liquid Soap	1 paket	4.800.000	4.800.000	
	Guest Supplies+Amenities				
	Towel	56	57.750	3.234.000	Dengan Logo
	Hand Towel	56	14.450	809.200	Dengan Logo
	Face Towel	56	9.750	546.000	Dengan Logo
	Bath Towel	56	48.500	2.716.000	Dengan Logo
	Bed Cover Set untuk Suit Room	1 kamar	1.350.000	1.350.000	
	Wallpaper untuk Suit Room	40	850.000	34.000.000	
	Bed cover Utk Fml/Dlx & Std	56	127.500	7,140.000	
	Bed Sheet	28	185.000	5.180.000	
	Bed Skirt	56	55.000	3.080.000	
	Blanket	112	18.750	2.100.000	
	Pillow Case	28	115.000	3.220.000	
	Electric Jug	1000	6000	6.000.000	Dengan Logo
	Shampoo+ Bath foam + shwCap + Dental Kit + Soap+ Disposal Bag+Comb+Laundry Bag	1000	5.500	5.500.000	Dengan Logo
	Bag	25 Dz	25.000/dz	625.000	Dengan Logo
	Slipper	1	1.425.000	1.425.000	
	Hanger	5 paket	158.000/pkt	790.000	
	Hanger Trolley	2 paket	165.000/pkt	330.000	
	Troply Hotel Tissue	10	584.000	5.840.000	
	Nice Toilet Tissue	28	936.900	26.233.200	+ rel &
	Standing Ashtray				pasang
	Curtain + Vitrace				

Total : Rp.153.698.400

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANQUET (CONVENTION & KITCHEN)

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	<u>Equipment</u>				
	Round Table	12	350.000	4.200.000	
	Buffet Table	4	400.000	1.600.000	
	Kursi Stackable	125	278.000	34.750.000	
	Cover Seat	125	95.000	11.875.000	
	Table Cloth	16	286.000	4.576.000	
	Table Skirting	16	858.000	13.728.000	
	Napkin	240 pcs	14.200	3.408.000	
	White Board	1	415.000	415.000	
	Sound System	1	17.000.000	17.000.000	
	<u>PPT & PANS</u>				
	Lid	12 pcs	33.000	396.000	
	Sauce Pan (No lid)	(1set)	52.100	364.700	
	Casserole	7 pcs	67.500	472.500	
	Sauce pot	(1set)	69.750	488.250	
	Square Bain	7 pcs	71.000	426.000	
	Lid Square Bain	7 pcs	46.000	276.000	
	Chinois Colander	6 pcs	44.000	44.000	
	Chinois 18/10 Mesh Strainer	6 pcs	44.000	44.000	
	Conical Colander	1 pcs	55.000	55.000	
	Kitchen Bowl	1 pcs	42.000	336.000	
	Egg Divider	1 pcs	30.250	60.500	
	Potato Puree Press	8 pcs	42.500	85.000	
	Egg Slicer	2 pcs	30.200	60.400	
	Paring Knife	2 pcs	105.000	630.000	
	Cooks Knife	2 pcs	60.400	241.600	
	Bread Knife	6 pcs	47.000	94.000	
	Chopper	4 pcs	125.000	250.000	
	Spatula	2 pcs	28.000	84.000	
	Sprinkling Spoon	2 pcs	40.000	120.000	
	Ladle	3 pcs	52.200	313.200	
	Stew Spoon	3 pcs	36.800	110.400	
	Sauce Spoon	6 pcs	22.000	132.000	
	Pie/ Cake Server	3 pcs	78.000	234.000	
	Box Grater	6 pcs	27.000	54.000	
	Whip S.S.Handle	3 pcs	23.500	47.000	
	Whipping Bowl	2 pcs	35.000	175.000	
	Spatula Pan	2 pcs	40.650	203.250	
	Vegetable Slicers	5 pcs	65.000	130.000	

Total : Rp. 97.478.800

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTAURANT & CAFE

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	<u>Equipment & Alat lain</u>				
	Bar Counter	1	28.000.000	28.000.000	
	Meja Café Shop	10	650.000	6.500.000	
	Kursi Jati	40	750.000	30.000.000	
	Table Cloth	20	175.500	3.510.000	
	Table Skirting	20	585.000	11.700.000	
	Napkin	100	14.200	1.420.000	
	Table Number	2	20.000	40.000	
	<u>Glassware</u>				
	Water Goblet	200	22.475	4.495.000	Libbey
	Highball Glass	48	13.200	633.600	Libbey
	Collin Glass	24	26.450	634.800	Libbey
	Pilsener Glass	48	15.750	756.000	Libbey
	Brandy Glass	24	24.750	594.000	Libbey
	Cocktail Glass	48	14.100	676.800	Libbey
	Fruit Glass	24	14.480	347.520	Libbey
	Tulip Sundae	24	25.900	621.600	Libbey
	Irish Coffe	24	36.000	864.000	Libbey
	Juice Glass	48	11.050	530.400	Libbey
	Cordial Glass	24	24.025	576.600	Libbey
	Margarita	24	30.850	740.400	Libbey
	Red Wine Glass	48	22.700	1.089.600	Libbey
	White Wine Glass	48	22.700	1.089.600	Libbey
	Sherry Glass	24	21.500	516.000	Libbey
	Soda Glass	24	26.500	636.000	Libbey
	Old Fashioned Glass	24	22.000	528.000	Libbey
	Water Pitcher	12	56.000	672.000	Libbey
	Beer Mugg	48	19.500	936.000	Libbey
	Ice Cream Glass	120	24.250	3.030.000	Libbey
	American Tumbler	50	14.100	705.000	
	Room Tumbler	50	9.040	452.000	
	<u>Linen dan Peralatan Lain</u>				
	Round Tray	6	72.500	435.000	
	Wine Opener	1	40.000	40.000	
	Wine Basket	1	185.000	185.000	
	Bread Basket	2	110.000	220.000	
	Toothpick Stand	12	21.000	252.000	
	Tray Mat	12	20.000	240.000	
	Glass Towel	6	12.500	75.000	
	Chaving Dish	6	2.050.000	12.300.000	

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTAURANT & CAFE

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	Silverware / Cutleries				
	Dinner Spoon	200	17.500	3.500.000	
	Dinner Knife	200	17.500	3.500.000	
	Dinner Fork	200	16.250	3.250.000	
	Butter Knife	120	9.650	1.185.000	
	Cheese Knife	30	132.000	3.960.000	
	Demitase Spoon	12	14.100	169.200	
	Dessert Fork	200	15.425	3.085.000	
	Dessert Spoon	200	15.400	3.080.000	
	Dessert Knife	200	16.250	3.250.000	
	Fish Fork	30	15.425	462.750	
	Fish Knife	50	17.500	875.000	
	Ice Cream Spoon	200	14.100	2.820.000	
	Sauce Ladle	30	45.000	1.350.000	
	Serving Fork	35	26.500	927.500	
	Soup Ladle Large	25	88.000	2.200.000	
	Soup Spoon	200	10.600	2.120.000	
	Steak Knife	200	17.500	3.500.000	
	Tea/Coffee Spoon	200	14.100	2.820.000	
	Carving Knife	1	185.000	185.000	
	Carving Fork	1	245.000	245.000	
	Cake Knife	2	198.000	396.000	
	Cake Server	60	29.500	1.770.000	
	Ice Tongs	2	13.500	27.000	
	Pastry Tongs	60	19.800	1.188.000	
	Carving Bread Knife	2	234.500	469.000	
	China Ware				
	Oval Plate Large	36	87.450	3.148.200	
	Oval Plate Medium	36	67.075	2.414.700	
	Oval Plate Small	36	47.025	1.692.900	
	Dinner Plate	200	48.250	9.650.000	
	Bread & Butter Plate	12	44.300	531.600	
	Claypot	24	60.500	1.452.000	
	Ashtray	24	53.900	1.293.600	
	Flower Vase	12	57.000	684.000	
	Coffee Pot	12	73.900	886.800	
	Creamer	12	29.700	356.400	
	Demitase Cup	6	8.250	49.500	
	Dessert Plate	50	19.800	990.000	
	Egg Cup	50	9.075	453.750	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	Fruit Bowl	12	87.200	1.046.400	
	Salad Bowl	50	30.855	1.542.750	
	Pepper Shaker	12	12.705	152.460	
	Rice Bowl	50	10.250	512.500	
	Salt Bowl	12	33.600	403.200	
	Salt Shaker	12	12.705	152.460	
	Soup Cup	200	30.855	6.171.000	
	Soup Cup Saucer	200	11.055	2.211.000	
	Soup Plate	200	44.055	8.811.000	
	Steak Plate Oval/Iron Plate	24	115.000	2.760.000	
	Sugar Pack Holder	24	21.500	516.000	
	Tea/Coffee Cup	200	19.800	3.960.000	
	Sauces For Tea/Coffee	200	10.975	2.195.000	
	Tea Pot Large	12	59.500	714.000	
	Saucer Boat	36	9.900	356.400	
	Vegetable Dish	6	155.100	930.600	

Total : Rp. 218.387.590

FO / ADMINISTRATION / BUSINESS CENTER

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	Equipment & Alat lain				
	Meja Kantor 2 Biro	2	5.400.000	10.800.000	
	Meja Kantor ½ Biro	4	1.700.000	6.800.000	
	Kursi Kantor	6	725.000	4.350.000	
	Kursi Direktur	2	1.900.000	3.800.000	
	Computer Set	3	6.500.000	19.500.000	
	Comp Net Hotel System	1	55.000.000	55.000.000	
	Filling Cabinet	4	1.850.000	7.400.000	Data Script
	Luggage Trolley	2	895.000	1.790.000	
	HT	3	1.100.000	3.300.000	
	Fax Machine	1	1.425.000	1.425.000	Panasonic
	Newspaper Racks	2	425.000	850.000	
	Safety Box	1	2.900.000	2.900.000	
	Lemari File	1	4.240.000	4.240.000	Bostinco
	White Board	2	220.000	440.000	
	Tempat Brochure	2	215.000	430.000	
	Calculator	2	135.000	270.000	
	Rak Surat	2	190.000	380.000	
	Cashier + Reception Singage	2	930.000	1.860.000	
	Flip Chart	1	650.000	650.000	

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	Stapler, Pembolong Kertas, Odner, Board Marker, Stamp Cash/Paid, Cutter, Penggaris, dll	1 set	1.000.000	1.000.000	
	Vertical Blind	1 set	1.860.000	1.860.000	
	Format-format :				
	Registration Card	500 lbr	250	125.000	
	Reservation Room	5 bk	20.000	100.000	
	Guest Card / Welcome Card	500 lbr	450	225.000	
	FO Receipt	5 bk	15.000	75.000	
	Message Form	5 bk	7.500	37.500	
	Work Order Form	5 bk	15.000	75.000	
	Store Equestion	5 bk	10.000	50.000	
	Brosur Hotel	500 lbr	7.500	3.750.000	
	Hang Door	100 lbr	6.000	600.000	
	Amplop Logo	500 lbr	350	175.000	
	Paidout Voucher	5 bk	20.000	100.000	
	Minibar Bill	5 bk	30.000	150.000	
	Guest Folio	500 lbr	250	125.000	
	Room Tarif	500 lbr	500	250.000	
	Welcome Drink Coupon	500 lbr	200	100.000	
	Head Letter Paper	2 rim	60.000	120.000	
	Room Menu	5 bk	30.000	150.000	
	Coffee Shop Menu	5 bk	30.000	150.000	
	Kotak Tissue	500 lbr	850	425.000	
	Captain Order Restaurant	5 bk	10.000	50.000	
	Captain Order Room Service	5 bk	10.000	50.000	
	Bill Restaurant	5 bk	30.000	150.000	
	Guest Comment Card	200 lbr	350	70.000	
	Daftar Menu	5 bk	30.000	150.000	
	Market List Vegetables	5 bk	25.000	125.000	
	Market List Poultry & Meat	5 bk	25.000	125.000	
	Purchase Requestion	5 bk	40.000	200.000	
	Map Hotel	500 lbr	5.000	2.500.000	
	Fotocopy Paper	500 lbr	1.000	500.000	
	Stiker Hotel	500 lbr	250	125.000	
	Block Note	5 bk	20.000	100.000	
	Stiker Kecil	10.000 lbr	70	700.000	
	Control Of Linen	5 bk	30.000	150.000	
	House Keeping Report	5 bk	50.000	250.000	
	Daily Laundry	5 bk	30.000	150.000	
	Maintenance Order	5 bk	15.000	75.000	

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advance D	5 bk	20.000	100.000	
Breakfast V	500 lbr	150	75.000	

Total : Rp.131.472.500

MEETING ROOM

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	Lemari + Screen	1	10.500.000	10.500.000	
	Meja Rapat	1	6.800.000	6.800.000	
	Kursi Rapat	12	735.000	8.820.000	
	LCD Projektor	1	19.500.000	19.500.000	
	Carpet untuk ruangan 3.85 x 7 meter	26.95 m	185.000/m	4.985.750	+ Pasang
	Vertical Blind	1 set		3.368.700	+ Pasang
	Wallpaper	20 roll	225.000/m	4.500.000	+ Pasang

Total : Rp. 58.474.450,-

ENGINEERING & LAINNYA

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP)	TOTAL	REMARK
	Multi Tester	1 set	750.000	750.000	
	Tool Kit Mekanik, Tool Kit Elektro, Tool Kit Carpenter	1 set	2.200.000	2.200.000	
	Kunci Pas, Gergaji, Paku, Pemotong Kayu, Meteran Roll, Meteran Kecil, Alat-Alat Las	1 set	400.000	400.000	
	Alat Service Ac	1 set	650.000	650.000	

Total : Rp.4.000.000

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 239/APBD/PARSEBUD 2004 tanggal 30 April 2004 tentang Pembelian Barang-barang Operasional Griya Sekundang, jangka waktu pekerjaan adalah 90 hari kalender termasuk hari libur terhitung tanggal kontrak ditandatangani, sehingga kemudian saksi Eveline mulai membeli Barang-barang Operasional Griya Sekundang Muara Enim yang pada kenyataannya barang-barang yang ada yaitu sebagai berikut :

HOUSE KEEPING DEPARTMENT

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
	<u>Cleaning Equipment</u>				
	Vacuum Cleaner	2	4.500.000	9.000.000	

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisher Set	1	14.500.000	14.500.000
Mopping	1	1.200.000	1.200.000
Blower	1	1.650.000	1.650.000
Chemical Both MPC, Fast Go, Go Getter, Bolt PCS, Marble Klin, Nobla Carpet Shampoo, Glow Metal Polish, Porsetex, Glass Cleaner, By Fresh, Metana, Stand Liquid Soap	1 paket	3.750.000	3.750.000
Guest Supplies + Amenities			
Towel	56	45.0000	2.520.000
Hand Towel	56	11.500	644.000
Face Towel	56	7.800	436.800
Bath Towel	56	38.000	2.128.000
Bed Cover Set untuk Suit Room	1	1.050.000	1.050.000
Wallpaper untuk Suit Room	1 kamar 40	4.150.000 650.000	4.150.000 26.000.000
Bed cover Utk Fml/Dlx & Std	56	99.500	5.572.000
Bed Sheet	28	144.300	2.408.000
Bed Skirt	56	43.000	3.080.000
Blanket	112	15.000	1.680.000
Pillow Case	28	18.750	525.000
Electric Jug	1000	4.660	4.660.000
Shampoo + Bath foam + shw Cap + Dental Kit + Soap + Disposal Bag + Comb + Laundry Bag	1000	4.200	4.200.000
Slipper	25 Dz	19.500	487.500
Hanger	1	1.100.000	1.100.000
Hanger Trolley	5 paket	125.000	625.000
Troply Hotel Tissue	2 paket	132.000	264.000
Nice Toilet Tissue	10	455.000	4550.000
Standing Ashtray	28	936.900	26.233.200
Curtain + Vitrace			

TOTAL : Rp. 123.373.900,-

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANQUET (CONVENTION & KITCHEN)

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
	Equipment				
	Round Table	12	250.000	3.000.000	
	Buffet Table	4	350.000	1.400.000	
	Kursi Stackable	125	220.000	27.500.000	
	Cover Seat	125	75.000	9.375.000	
	Table Cloth	16	225.000	3.600.000	
	Table Skirting	16	670.000	10.720.000	
	Napkin	240 pcs	11.000	2.640.000	
	White Board	1	250.000	250.000	
	Sound System	1	13.500.000	13.500.000	
	PPT & PANS				
	Lid	12 pcs 1set)	23.295,57	279.546,90	
	Sauce Pan (No lid)	7 pcs (1set)	36.876,18	258.133,28	
	Casserole	7 pcs	47.404,97	331.834,78	
	Sauce pot	7 pcs	49.032,61	343.228,25	
	Square Bain	6 pcs	49.948,15	299.688,92	
	Lid Square Bain	6 pcs	32.501,90	195.011,43	
	Conical Colander	1 pcs	39.012,46	39.012,46	
	Kitchen Bowl	8 pcs	29.043,17	232.345,38	
	Egg Divider	2 pcs	21.311,89	42.623,78	
	Potato Puree Press	2 pcs	38.554,68	77.109,37	
	Egg Slicer	2 pcs	27.415,53	54.831,07	
	Paring Knife	6 pcs	74.362,73	446.176,38	
	Cooks Knife	4 pcs	42.674,64	170.698,58	
	Bread Knife	2 pcs	33.112,27	66.224,54	
	Chopper	2 pcs	87.180,38	174.360,76	
	Spatula	3 pcs	19.073,89	57.221,66	
	Sprinkling Spoon	3 pcs	28.178,49	84.535,47	
	Ladle	6 pcs	28.178,49	169.070,94	
	Stew Spoon	3 pcs	25.838,76	77.516,28	
	Sauce Spoon	6 pcs	15.259,11	91.554,66	
	Pie/Cake Server	3 pcs	54.475,02	163.425,07	
	Box Grater	2 pcs	19.073,89	38.147,78	
	Whip S.S.Handle	2 pcs	16.530,70	33.061,41	
	Whipping Bowl	5 pcs	24.516,30	122.581,52	
	Spatula Pan	5 pcs	28.127,63	140.638,13	
	Vegetable Slicers	2 pcs	45.370,42	90.740,84	

TOTAL : 76.064.319,60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTAURANT & CAFE

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
	Equipment & Alat lain				
	Bar Counter	1	28.000.000,00	28.000.000,00	
	Meja Café Shop	10	650.000,00	6.500.000,00	
	Kursi Jati	40	750.000,00	30.000.000,00	
	Table Cloth	20	136.000,00	2.720.000,00	
	Table Skirting	20	456.300,00	9.126.000,00	
	Napkin	100	11.000,00	1.100.000,00	
	Table Number	2	16.000,00	32.000,00	
	Glassware				
	Water Goblet	200	15.920,34	3.184.067,52	
	Highball Glass	48	9.358,92	449.228,20	
	Collin Glass	24	18.717,84	449.228,20	
	Pilsener Glass	48	11.190,01	537.120,67	
	Brandy Glass	24	17.547,98	421.151,44	
	Cocktail Glass	48	9.969,29	478.525,69	
	Fruit Glass	24	10.274,47	246.587,22	
	Tulip Sundae	24	18.158,34	435.800,18	
	Juice Glass	48	7.883,87	378.425,93	
	Cordial Glass	24	17.039,34	408.944,15	
	Margarita	24	21.820,53	523.692,66	
	Red Wine Glass	48	16.072,93	771.500,60	
	White Wine Glass	48	16.072,93	771.500,60	
	Sherry Glass	24	15.259,11	366.218,64	
	Soda Glass	24	18.870,43	452.890,38	
	Old Fashioned Glass	24	15.615,16	374.763,74	
	Water Pitcher	12	39.673,59	476.084,23	
	Beer Mugg	48	13.784,06	661.635,01	
	American Tumbler	50	9.969,29	498.464,26	
	Room Tumbler	50	6.408,83	320.441,31	
	Linen dan Peralatan Lain				
	Round Tray	6	51.321,47	307.928,84	
	Wine Opener	1	28.331,08	28.331,08	
	Wine Basket	1	131.075,75	131.075,75	
	Bread Basket	2	77.923,19	155.846,38	
	Toothpick Stand	12	14.903,06	178.836,77	
	Tray Mat	12	14.190,97	170.291,67	
	Glass Towel	6	7.900,00	47.400,00	
	Chaving Dish	6	1.453.226,77	8.719.360,64	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTAURANT & CAFE

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
	<u>Silverware /Cutleries</u>				
	Dinner Spoon	200	12.410,74	2.482.148,56	
	Dinner Knife	200	12.410,74	2.482.148,56	
	Dinner Fork	200	11.495,20	2.299.039,24	
	Butter Knife	120	6.815,74	817.888,30	
	Cheese Knife	30	93.538,34	2.806.150,33	
	Demitase Spoon	12	9.969,29	119.631,42	
	Dessert Fork	200	10.935,70	2.187.139,10	
	Dessert Spoon	200	10.884,83	2.176.966,36	
	Dessert Knife	200	11.495,20	2.299.039	
	Fish Fork	30	10.935,70	328.070,87	
	Fish Knife	50	12.410,74	620.537,14	
	Ice Cream Spoon	200	9.969,29	1.993.857,04	
	Sauce Ladle	30	31.891,54	956.746,20	
	Serving Fork	35	18.870,43	660.465,14	
	Soup Ladle Large	25	63.579,63	1.589.490,63	
	Soup Spoon	200	7.527,83	1.505.565,52	
	Steak Knife	200	12.410,74	2.482.148,56	
	Tea/Coffee Spoon	200	9.969,29	1.993.857,04	
	Carving Knife	1	164.645,80	164.645,80	
	Carving Fork	1	173.597,81	173.597,81	
	Cake Knife	2	140.231,22	280.462,44	
	Cake Server	60	20.904,98	1.254.298,84	
	Ice Tongs	2	9.511,51	19.023,02	
	Pastry Tongs	60	13.987,54	839.251,05	
	Carving Bread Knife	2	166.120,84	332.241,69	
	<u>China Ware</u>				
	Oval Plate Large	36	61.901,12	2.228.440,42	
	Oval Plate Medium	36	47.506,70	1.710.241,05	
	Oval Plate Small	36	33.315,72	1.199.366,05	
	Dinner Plate	200	34.129,54	6.825.908,54	
	Bread & Butter Plate	12	31.332,04	375.984,47	
	Claypot	24	42.878,10	1.029.074,38	
	Ashtray	24	38.147,78	915.546,60	
	Flower Vase	12	40.385,78	484.629,33	
	Coffee Pot	12	52.338,75	628.064,97	
	Creamer	12	21.057,57	252.690,86	
	Demitase Cup	6	5.798,46	34.790,77	
	Dessert Plate	50	13.987,52	699.375,88	
	Egg Cup	50	6.408,83	320.441,31	

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTAURANT & CAFE

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
	Fruit Bowl	12	61.748,53	740.982,38	
	Salad Bowl	50	21.769,66	1.088.483,18	
	Pepper Shaker	12	8.952,01	107.424,13	
	Rice Bowl	50	7.222,65	361.132,27	
	Salt Bowl	12	285.040,17	3.420.482,10	
	Salt Shaker	12	6.917,46	83.009,56	
	Soup Cup	200	21.769,66	4.353.932,72	
	Soup Cup Saucer	200	7.782,15	1.556.429,22	
	Soup Plate	200	31.128,58	6.225.716,88	
	Steak Plate Oval/Iron Plate	24	81.432,78	1.954.386,81	
	Sugar Pack Holder	24	15.259,11	366.218,64	
	Tea/Coffee Cup	200	13.987,52	2.797.503,50	
	Sauces For Tea/Coffee	200	7.731,28	1.546.256,48	
	Tea Pot Large	12	42.115,14	505.381,72	
	Saucer Boat	36	6.968,33	250.859,77	
	Vegetable Dish	6	109.865,59	659.193,55	

TOTAL : 175.009.699,28

FO/ ADMINISTRATION/ BUSINESS CENTER

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
	<u>Equipment & Alat lain</u>				
	Meja Kantor 2 Biro	2	4.500.000,00	9.000.000,00	
	Meja Kantor ½ Biro	4	1.350.000,00	5.400.000,00	
	Kursi Kantor	6	565.000,00	3.390.000,00	
	Kursi Direktur	2	1.450.000,00	2.900.000,00	
	Computer Set	3	4.500.000,00	13.500.000,00	
	Comp Net Hotel System	1	45.000.000,00	45.000.000,00	
	Filling Cabinet	4	1.450.000,00	5.800.000,00	
	Luggage Trolley	2	700.000,00	1.400.000,00	
	HT	3	850.000,00	2.550.000,00	
	Fax Machine	1	1.150.000,00	1.150.000,00	
	Newspaper Racks	2	325.000,00	650.000,00	
	Safety Box	1	2.200.000,00	2.200.000,00	
	Lemari File	1	3.300.000,00	3.300.000,00	
	White Board	2	250.000,00	500.000,00	
	Tempat Brochure	2	165.000,00	330.000,00	
	Calculator	2	105.000,00	210.000,00	
	Rak Surat	2	150.000,00	300.000,00	
	Cashier + Reception	2	930.000,00	1.860.000,00	

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singage				
Flip Chart	1	650.000,00	650.000,00	

FO / ADMINISTRATION / BUSINESS CENTER

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
	Stapler, Pembolong Kertas, Odner, Board Marker, Stamp Cash/Paid, Cutter, Penggaris, dll	1 set	750.000,00	750.000,00	
	Format-format				
	Registration Card	500 lbr	195,00	97.500,00	
	Reservation Room	5 bk	15.500,00	77.500,00	
	Guest Card/ Welcome Card	500 lbr	350,00	175.000,00	
	FO Receipt	5 bk	11.600,00	58.000,00	
	Message Form	5 bk	6.000,00	30.000,00	
	Work Order Form	5 bk	12.500,00	62.500,00	
	Store Equestion	5 bk	8.000,00	40.000,00	
	Brosur Hotel	500 lbr	5.850,00	2.925.000,00	
	Hang Door	100 lbr	4.500,00	450.000,00	
	Amplop Logo	500 lbr	270,00	135.000,00	
	Paidout Voucher	5 bk	19.500,00	97.500,00	
	Minibar Bill	5 bk	24.000,00	120.000,00	
	Guest Folio	500 lbr	188,00	94.000,00	
	Room Tarif	500 lbr	390,00	195.000,00	
	Welcome Drink Coupon	500 lbr	150,00	75.000,00	
	Head Letter Paper	2 rim	60.000,00	120.000,00	
	Room Menu	5 bk	24.000,00	120.000,00	
	Coffee Shop Menu	5 bk	65.000,00	325.000,00	
	Kotak Tissue	500 lbr	108,00	54.000,00	
	Captain Order Restaurant	5 bk	8.000,00	40.000,00	
	Captain Order Room Service	5 bk	8.000,00	40.000,00	
	Bill Restaurant	5 bk	24.000,00	120.000,00	
	Guest Comment Card	200 lbr	600,00	120.000,00	
	Daftar Menu	5 bk	20.000,00	100.000,00	
	Market List Vegetables	5 bk	10.000,00	50.000,00	
	Market List Poultry & Meat	5 bk	10.000,00	50.000,00	
	Purchase Requestion	5 bk	35.000,00	175.000,00	
	Map Hotel	500 lbr	3.500,00	1.750.000,00	
	Fotocopy Paper	500 lbr	750,00	375.000,00	
	Stiker Hotel	500 lbr	55,00	27.500,00	
	Block Note	5 bk	15.000,00	75.000,00	

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stiker Kecil	10.000 lbr	55,00	550.000,00	
Control Of Linen	5 bk	23.500,00	117.500,00	
House Keeping Report	5 bk	40.000,00	200.000,00	
Daily Laundry	5 bk	25.000,00	125.000,00	
Maintenance Order	5 bk	11.500,00	57.500,00	
Advance D	5 bk	15.800,00	79.000,00	
Breakfast V	500 lbr	125,00	62.500,00	

MEETING ROOM

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
	Lemari + Screen	1	8.200.000,00	8.200.000,00	
	Meja Rapat	1	5.250.000,00	5.250.000,00	
	Kursi Rapat	12	550.000,00	6.600.000,00	
	LCD Projektor	1	15.500.000,00	15.500.000,00	
	Carpet untuk ruangan 3.85 x 7 meter	26.95 m	145.000,00	3.907.750,00	
	Vertical Blind	1 set	2.627.500,00	2.627.500,00	
	Wallpaper	20 roll	175.000,00	3.500.000,00	

ENGINEERING & LAINNYA

No.	DESCRIPTION	TTL UNIT	PRICE (RP) KUITANSI	TOTAL	REMARK
	Multi Tester	1 set	585.000,00	585.000,00	
	Tool Kit Mekanik, Tool Kit Elektro, Tool Kit Carpenter	1 set	1.760.000,00	1.760.000,00	
	Kunci Pas, Gergaji, Paku, Pemotong Kayu, Meteran Roll, Meteran Kecil, Alat-Alat Las	1 set	312.000,00	312.000,00	
	Alat Service Ac	1 set	507.000,00	507.000,00	

TOTAL : 533.402.168,89

Bahwa dari hasil pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang-barang Operasional Griya Sekundang Muara Enim terdapat beberapa barang yang terdaftar dalam kontrak / Surat Perjanjian Borongan antara Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim dengan CV. Brata Yudha Nomor 239/APBD/ Parsebud/2004 tanggal 30 April 2004 yang ternyata barangnya tidak tersedia atau tidak ada, meliputi :

No.	Uraian	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Vertical Blind	1 set	1.860.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Ice cream Glass	120 buah	3.030.000,00
3.	Irish Coffee	24 buah	864.000,00
4.	Chinois Colander	1 pcs	44.000,00
5.	Chinois 18/ 10 Mesh Strainer	1 pcs	44.000,00
	Jumlah		5.842.000,00

Bahwa di samping barang-barang yang tidak tersedia atau tidak sesuai dengan kontrak / surat perjanjian borongan seperti tersebut di atas, terdapat juga kerugian Keuangan Negara dari selisih harga setelah dikurangi pajak-pajak yaitu sebesar Rp. 61.196.980,11 (enam puluh satu juta seratus sembilan puluh enam sembilan ratus delapan puluh koma sebelas rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : R-1285/ PW07/5/2009 tanggal 24 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sueb Cahyadi, Sk, Drs. Felik Purba, Yulianti, SE, Mirawati Fatimah, SE yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
	Harga menurut kontrak		673.511.740,-
	Harga menurut kuitansi pembelian rekanan (setelah dikurangi nilai kekurangan barang)	533.402.168,89	
	Ditambah ongkos angkut	8.500.000,-	(541.902.168,89)
	Selisih harga		131.609.571,11
	Dikurangi pajak-pajak (PPN 10% dan PPh Psl 22 : 1,5%)		(70.412.591,00)
	Kerugian keuangan Negara		61.196.980,11
	Barang-barang yang tidak ada		5.842.000,00
	Total kerugian keuangan Negara		67.038.980,11

Hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Proyek Pengadaan Barang-Barang Operasional Griya Sekundang Muara Enim Tahun 2004 senilai Rp. 67.038.980,11 (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh koma sebelas rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 20 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Jaya bin Tarmizi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Indra Jaya bin Tarmizi terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra Jaya bin Tarmizi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Indra Jaya bin Tarmizi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 67.038.980,11 (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah koma sebelas rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- o Kontrak Kerja Nomor : 239/APBD/PARSEBUD/2004 tanggal 30 April 2004 ;
- o Daftar hadir aanwizing pekerjaan pembelian barang-barang operasional Hotel Griya Kabupaten Muara Enim ;
- o Daftar hadir rapat persiapan pelaksanaan penunjukkan langsung tanggal 10 April 2004 ;
- o Surat Notulen rapat penjelasan/aanwizing nomor : 07/APBD/PAN/PARSEBUD/2004 tanggal 17 April 2004 ;
- o Surat Nomor 02/APBD/PAN/PARSEBUD/2004 tanggal 10 April 2004 ;
- o Surat Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim nomor : 050/APBD/PAN/PARSEBUD/2004 ;
- o Surat Ketua Panitia lelang nomor 08/APBD/PAN/PARSEBUD/2004 tanggal 24 April 2004 perihal laporan hasil penelitian penawaran harga ;
- o Surat Pakta Integritas tanggal 17 April 2004 ;
- o Berita Acara Penelitian terhadap usul penunjukkan langsung proyek APBD Kabupaten Muara Enim TA 2004 Lingkup Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim tanggal 26 April 2004 ;
- o Surat Bupati Muara Enim nomor : 1203/VII/2004 tanggal 06 April 2004 ;
- o Nota Dinas Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim nomor : 050/140/556/2004 tanggal 23 Maret 2004 ;
- o Nota Dinas Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim nomor : 566.2/157/556/2004 tanggal 29 Maret 2004 ;
- o Nota Dinas Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim nomor : 050/262/556/2004 tanggal 03 April 2004 perihal usul untuk penunjukkan langsung pengadaan barang kitchen dan Laundry dan barang-barang operasional Hotel Griya Lematang Muara Enim ;
- o Bon Pinjam dari Penyidik Polres Muara Enim untuk 3 (tiga) bundle berkas pengadaan kitchen dan laundry dan barang-barang operasional Hotel Griya Sekundang Muara Enim tahun anggaran 2004 tanggal 10 Agustus 2006 ;
- o 3 (tiga) lembar fotocopy buku kas umum pemegang kas ;
- o Surat dari Kabag Ekbang kepada Bupati Muara Enim tertanggal bulan Mei 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat dari Kabag Ekbang kepada Bupati Muara Enim tertanggal 07 April 2004 ;
 - o SK Bupati Muara Enim nomor 572 tahun 2004 tanggal 10 Juli 2004 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 189/PID.SUS/2010/PN.ME tanggal 15 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa INDRA JAYA BIN TARMIZI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o Kontrak Kerja Nomor : 239/APBD/PARSEBUD/2004 tanggal 30 April 2004 ;
 - o Daftar hadir aanwizing pekerjaan pembelian barang-barang operasional Hotel Griya Kabupaten Muara Enim ;
 - o Daftar hadir rapat persiapan pelaksanaan penunjukan langsung tanggal 10 April 2004 ;
 - o Surat Notulen rapat penjelasan / aanwizing nomor : 07/APBD/PAN/PARSEBUD/2004 tanggal 17 April 2004 ;
 - o Surat Nomor 02/APBD/PAN/PARSEBUD/2004 tanggal 10 April 2004 ;
 - o Surat Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim nomor : 050/APBD/PAN/PARSEBUD/2004 ;
 - o Surat Ketua Panitia lelang nomor 08/APBD/PAN/PARSEBUD/2004 tanggal 24 April 2004 perihal laporan hasil penelitian penawaran harga ;
 - o Surat Pakta Integritas tanggal 17 April 2004 ;
 - o Berita Acara Penelitian terhadap usul penunjukan langsung proyek APBD Kabupaten Muara Enim TA 2004 Lingkup Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim tanggal 26 April 2004 ;
 - o Surat Bupati Muara Enim nomor : 1203/VII/2004 tanggal 06 April 2004 ;
 - o Nota Dinas Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim nomor : 050/140/556/2004 tanggal 23 Maret 2004 ;

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Nota Dinas Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim nomor : 566.2/157/556/2004 tanggal 29 Maret 2004 ;
 - o Nota Dinas Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Muara Enim nomor : 050/262/556/2004 tanggal 03 April 2004 perihal usul untuk penunjukkan langsung pengadaan barang kitchen dan Laundry dan barang-barang operasional Hotel Griya Lematang Muara Enim ;
 - o Bon Pinjam dari Penyidik Polres Muara Enim untuk 3 (tiga) bundle berkas pengadaan kitchen dan laundry dan barang-barang operasional Hotel Griya Sekundang Muara Enim tahun anggaran 2004 tanggal 10 Agustus 2006 ;
 - o 3 (tiga) lembar fotocopy buku kas umum pemegang kas ;
 - o Surat dari Kabag Ekbang kepada Bupati Muara Enim tertanggal bulan Mei 2004 ;
 - o Surat dari Kabag Ekbang kepada Bupati Muara Enim tertanggal 07 April 2004 ;
 - o SK Bupati Muara Enim nomor 572 tahun 2004 tanggal 10 Juli 2004 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan ongkos perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid/2010/PN.ME yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29 Desember 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 31 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim pada tanggal 15 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 31 Desember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap perkara Terdakwa INDRA JAYA BIN TARMIZI seharusnya bukan merupakan putusan bebas (Vrijspraak) melainkan putusan pemidanaan, dikarenakan Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur delik Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



jabatan atau kedudukan, namun sebelum Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur delik menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyidangkan perkara ini dalam putusannya menguraikan secara cermat semua unsur pasal secara sistimatis mengingat Unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu : unsur setiap orang, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, unsur orang yang, melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyidangkan perkara ini dalam putusannya tidak menguraikan secara cermat semua unsur pasal secara sistimatis karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyidangkan perkara ini dalam putusannya tidak menguraikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang seharusnya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan ;

- Bahwa Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Penuntut Umum tidak dapat membuktikan. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian sebagai berikut :
- Bahwa kewenangan berhubungan erat dengan adanya jabatan yang dipegang oleh pelaku, kewenangan merupakan suatu hak tertentu yang dimiliki oleh seseorang karena jabatannya, sehingga dia bisa melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana tugasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan itu akan tetapi dia lakukan untuk hal yang salah atau bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;
- Bahwa kesempatan merupakan peluang atau waktu yang tersedia untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, bahwa menyalahgunakan kesempatan seseorang yang karena jabatannya atau kedudukannya mempunyai peluang atau waktu untuk melakukan sesuatu akan tetapi tidak sesuai dengan tugas dalam jabatannya atau kedudukannya ;
- Bahwa sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuannya ;
- Bahwa menyalahgunakan sarana berarti seseorang yang menggunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya untuk tujuan yang lain daripada yang menjadi tujuan sehubungan dengan jabatan atau kedudukannya tersebut ;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang ada pada Tahun Anggaran 2004, Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim mengadakan 2 (dua) kegiatan Pengadaan untuk Hotel Griya Lematang / Griya Sekundang / Swarna Dwipa Kabupaten Muara Enim, yaitu Kegiatan Pengadaan Kitchen dan Laundry dengan nilai proyek sebesar Rp. 974.735.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kegiatan Pengadaan Barang-Barang Operasional dengan nilai proyek sebesar Rp. 673.511.740,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang mana terhadap dua kegiatan pengadaan tersebut Terdakwa selaku pelaksana kegiatan proyek pengadaan tersebut atas Usulan Penunjukkan Langsung dari saksi Akhmad Jizi, S.H., selaku Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim tersebut, Bupati Kabupaten Muara Enim melalui Suratnya Nomor 1203/VII/2004 tertanggal 6 April 2004, untuk melaksanakan Pengadaan Kitchen, Laundry dan Pengadaan Barang-Barang Operasional Hotel Griya Sekundang Kabupaten Muara Enim dengan cara Penunjukkan Langsung dan meminta saksi Akhmad Jizi, S.H. segera memerintahkan Panitia Lelang untuk memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku, selanjutnya saksi Akhmad Jizi, S.H., meminta Terdakwa Indra Jaya untuk membuat berkas-berkas Penunjukan Langsung Pengadaan Kitchen Laundry dan barang Operasional Hotel Griya Sekundang Muara Enim namun Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Najamudin bin Maknuh, staf pada bagian Ekonomi

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011



dan Pembangunan Pemda Muara Enim agar membuat berkas-berkas penunjukan langsung tersebut, setelah berkas-berkas Penunjukan Langsung Pengadaan Kitchen Laundry dan barang Operasional Hotel Griya Sekundang Muara Enim selesai kemudian Terdakwa Indra Jaya mengambil berkas-berkas tersebut dari saksi Najamudin bin Maknuh dan menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada saksi Hj. Syarifah (terpidana dalam berkas terpisah) sebagai Ketua Panitia Lelang sesuai dengan nama yang tertera dalam berkas-berkas tersebut. Dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hj. Syarifah (terpidana dalam berkas terpisah) mengedarkan berkas-berkas tersebut kepada seluruh panitia lelang untuk ditandatangani ;

- Setelah berkas-berkas Penunjukan Langsung Pengadaan Kitchen Laundry dan barang Operasional Hotel Griya Sekundang Muara Enim selesai ditandatangani oleh seluruh panitia lelang kemudian berkas-berkas tersebut Terdakwa Indra Jaya menyerahkannya kepada saksi AKHMAD JIZI, S.H (terpidana dalam berkas terpisah) untuk ditandatangani sebagaimana yang tertera dalam berkas-berkas, selanjutnya tanggal 30 April 2004 ditandatangani Surat Perjanjian Borongan Nomor 239/APBD/PARSEBUD/2004, tertanggal 30 April 2004, Tentang Pelaksanaan Pembelian Barang-Barang Operasional Griya Sekundang Kabupaten Muara Enim, oleh saksi AKHMAD JIZI, S.H., selaku Pihak Pertama Penanggung Jawab / Pengguna Anggaran dengan Hj. EVELINE selaku Pihak Kedua Direktur CV. Brata Yudha dan diketahui oleh Bupati Muara Enim H. KALAMUDIN D., SH, dengan Nilai Kontrak Rp. 673.511.740,- dan mulai dilaksanakan tanggal 30 April 2004, selesai tanggal 30 Juli 2004 ;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Borongan Nomor 239/APBD/PARSEBUD/2004, tertanggal 30 April 2004, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2004, berdasarkan Surat Lampiran 11, Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 572 Tahun 2004 tanggal 10 Juli 2004, tentang Penunjukan Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / Jasa untuk Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABT / P) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2004 (Lingkup Kantor Pariwisata Seni dan Budaya. MA. Enim), Terdakwa Indra Jaya Bin Tarmizi selaku Kasi Sarana dan objek Wisata pada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim diangkat sebagai pengguna barang / jasa atau pelaksana kegiatan, bahwa Terdakwa secara bersama-sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta



melakukan perbuatan (Mede Dader) yaitu dengan saksi Hj. Syarifah selaku Ketua Panitia Lelang (terpidana dalam berkas terpisah) dan AKHMAD JIZI, S.H., (terpidana dalam berkas terpisah) selaku Pihak Penanggung Jawab / Pengguna Anggaran tidak melaksanakan prosedur pengadaan barang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 angka 5, Pasal 13 angka 2 sampai dengan angka 5, Pasal 14, 15 dan 16 Keppres R. I. Nomor 80 Tahun 2003 ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 572 Tahun 2004 tanggal 10 Juli 2004 yang menunjuk Terdakwa sebagai pengguna barang / jasa atau pelaksana kegiatan terbitnya belakangan dari pada pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang-barang Operasional untuk Hotel Griya Lematang / Griya Sekundang / Swarna Dwipa Kabupaten Muara Enim, sehingga jelas bahwa Terdakwa mempermudah dilakukannya tindak pidana korupsi oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan pengadaan tersebut, selain itu Terdakwa seharusnya juga bisa menolak permintaan saksi Ahmad Jizi S.H., (terpidana dalam berkas terpisah) untuk menyiapkan berkas-berkas penunjukan langsung (PL) dan mengedarkan berkas-berkas tersebut kepada seluruh panitia lelang untuk ditandatangani. walaupun hal itu dilakukan atas permintaan atasannya yaitu saksi Akhmad Jizi, S.H. (terpidana dalam berkas terpisah), selaku Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim. Namun demikian Terdakwa Indra Jaya mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tersebut telah menyalahi aturan Keppres RI. No. 80 Tahun 2003. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dinyatakan telah terbukti, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak berdasar dengan demikian seharusnya Majelis Hakim menyatakan seluruh unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah tepat dan terbukti. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap perkara Terdakwa Indra Jaya Bin Tarmizi seharusnya bukan merupakan putusan bebas (Vrijspraak) melainkan putusan pemidanaan, dikarenakan



seluruh unsur Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah tepat dan terbukti ;

- Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah keliru dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa dikarenakan *Judex Facti* / Majelis Hakim tidak dapat membedakan "VERVOLGING UITSLUITINGS GROUND" yaitu alasan yang membuat orang tidak bisa dituntut, di mana pembelaan diri yang dilakukan oleh Terdakwa sesungguhnya merupakan "STRAAF UITSLUITINGS GROUND" yaitu ada perbuatan dan perbuatan itu terbukti (Vide Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana), sehingga jika memang benar dalam perkara ini terdapat pembelaan diri, maka seharusnya putusan Majelis Hakim bukanlah putusan bebas (VRJSPRAAK) melainkan putusan lepas dari segala tuntutan (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGINGS) ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Indra Jaya Bin Tarmizi sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP yaitu :

- a. Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memutus perkara atas nama Terdakwa Indra Jaya Bin Tarmizi tidak menerapkan Pasal 162 KUHP Jo. Pasal 188 KUHP, di mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara keseluruhan melainkan sedemikian rupa untuk mengaburkan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap dalam persidangan dan hanya menjadikan keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa serta keterangan yang menguntungkan Terdakwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna. Bahwa dalam suatu proses persidangan suatu perkara tindak pidana selalu diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dilanjutkan dengan pertanyaan Majelis Hakim kepada Terdakwa mengenai apakah Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana pada persidangan pertama yang dibuka



oleh Majelis Hakim dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum dengan acara pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum, dalam surat dakwaan telah diuraikan secara jelas, cermat perbuatan materiil Terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana sehingga menjadikan Terdakwa diajukan ke depan persidangan. Apabila Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, seharusnya Terdakwa mengajukan keberatan / eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada saat Majelis Hakim menanyakan bagaimana tanggapan Terdakwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan pada kenyataannya Terdakwa telah menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi sehingga dengan kata lain Terdakwa telah mengakui serta membenarkan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri ;

Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa hanya mendasarkan dan memilah pada keterangan-keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa juga keterangan Terdakwa yang bertentangan dengan uraian perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan yang sebelumnya dakwaan tersebut telah diakui kebenarannya dan isi surat dakwaan dinyatakan dimengerti oleh Terdakwa serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan pada persidangan pertama merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya ;

b. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memutus perkara atas nama Terdakwa Indra Jaya Bin Tarmizi telah mengabaikan pembuktian di mana dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Akhmad Jizi, S.H. (terpidana dalam berkas terpisah), saksi Hj. Syarifah (terpidana dalam berkas terpisah) dan saksi Najamudin Bin Matnuh, saksi Syarifudin Bin Matur, sehingga dalam perkara sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum telah dapat memberikan dua alat bukti yang kuat dan meyakinkan, berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak melakukan musyawarah atau penggabungan antara surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam



memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan terhadap perkara ini. Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 27 ayat 1 Undang-undang No.14 tahun 1970 di mana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini di mana saksi AKHMAD JIZI, S.H., selaku Pihak Penanggung Jawab / Pengguna Anggaran, saksi Hj. Syarifah selaku Ketua Panitia Lelang keduanya sudah menjadi terpidana dalam berkas tersebut, sedangkan Terdakwa selaku pengguna barang / jasa atau pelaksana kegiatan (PK) secara bersama-sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya yaitu : saksi AKHMAD JIZI, S.H, saksi Hj. Syarifah baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Dader) tidak melaksanakan prosedur pengadaan barang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 angka 5, Pasal 13 angka 2 sampai dengan angka 5, Pasal 14, 15 dan 16 Keppres R. I. Nomor 80 Tahun 2003 di bebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan Judex Facti merupakan putusan bebas tidak murni karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan tentang letak tidak murninya pada putusan bebas Judex Facti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kasi Sarana dan Objek Wisata pada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya hanya diperintah oleh Kepala Dinas Pariwisata untuk membuat dokumen penunjukkan langsung dan yang membuat dokumen tersebut dari bagian ekonomi yang kemudian diserahkan kepada Panitia Lelang. Terdakwa tidak terlibat dalam pengadaan barang yang dilakukan Panitia ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 22 Agustus 2011** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sophian Marthabaya, SH.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./.

Sophian Marthabaya, SH.

ttd./.

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)

NIP : 040 044 338

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 1097 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

